

K E P U T U S A N

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 207/J27/PP/1997

t e n t a n g

PENDIRIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Rektor Universitas Sebelas Maret

- mbang : a. Bahwa dalam rangka menjawab tuntutan pengembangan program Kewirausahaan sebagai salah satu program andalan UNS, maka perlu adanya penyempurnaan kelembagaan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) - UNS.
- b. Bahwa agar kelembagaan baru dapat berlangsung secara terkoordinasi dan terpadu, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- ingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989, tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI
- 3.1. No. 10 Th. 1976, tanggal 8 Maret 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
- 3.2. No. 2/M tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang pengangkatan Prof. Drs. Haris Mudjiman, MA, PhD sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Instruksi Presiden No. 4 Th. 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan
5. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01/SKB/M/V/1994 dan 0121/U tahun 1994 tentang kerjasama dalam Penyelenggaraan Program pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil melalui Perguruan Tinggi
6. Keputusan bersama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0034A/MENPORA/1996; 02/SKB/M/VII/1996; 0182/U/1996 tentang pengembangan Kewirausahaan Pemuda Terdidik.

M E M U T U S K A N

- etapkan :
ama : Keputusan Rektor tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Universitas Sebelas Maret, dengan struktur organisasi seperti tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini
- d u a : Kelembagaan seperti tersebut dalam diktum pertama merupakan lembaga non struktural dibawah Rektor, dan bersifat swadana, yang mempunyai tugas dan fungsi : merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan program-program kewirausahaan UNS dan

yang berada dibawahnya sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya demi kelancaran pelaksanaan tugas

etiga : Untuk mencapai tujuan lembaga, ruang lingkup program pengembangan LPK-UNS, untuk pertamakali diwadahi dalam Pusat-Pusat/Unit-Unit sebagai berikut yang dalam perkembangan selanjutnya dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan tuntutan kebutuhan :

1. Pusat Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa (PPPKM) :
 - a. Pembekalan awal kewirausahaan bagi mahasiswa baru.
 - b. Penyelenggaraan MKU Kewirausahaan.
 - c. Penyelenggaraan Studium-studium general tentang Kewirausahaan.
 - d. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok-kelompok mahasiswa yang berminat dan berpotensi untuk menjalankan kewirausahaan.
 - e. Penyelenggaraan pembekalan kewirausahaan kepada mahasiswa yang akan KKN/KKU
 - f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan menyelenggarakan program-program lain yang relevan serta menunjang misi dan tujuan PPPKM, misalnya pengembangan dan pembinaan UPPKS.

2. Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) :
 - a. Menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis bagi wirausahawan/calon wirausahawan yang memerlukan
 - b. Menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan pemuda
 - c. Menyelenggarakan inkubator bisnis

Keempat : Susunan Personalia pengelola Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS akan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor tersendiri

Kelima : Segala kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS dibebankan pada dana masyarakat dan DRK/DIP sebagai perangsang serta sumber lain yang relevan dan sah.

Keenam : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor nomor: 237/PT40.H/I/1996 tanggal 20 Mei 1996 tentang Pendirian Pusat Pengembangan Kewirausahaan UNS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 1997

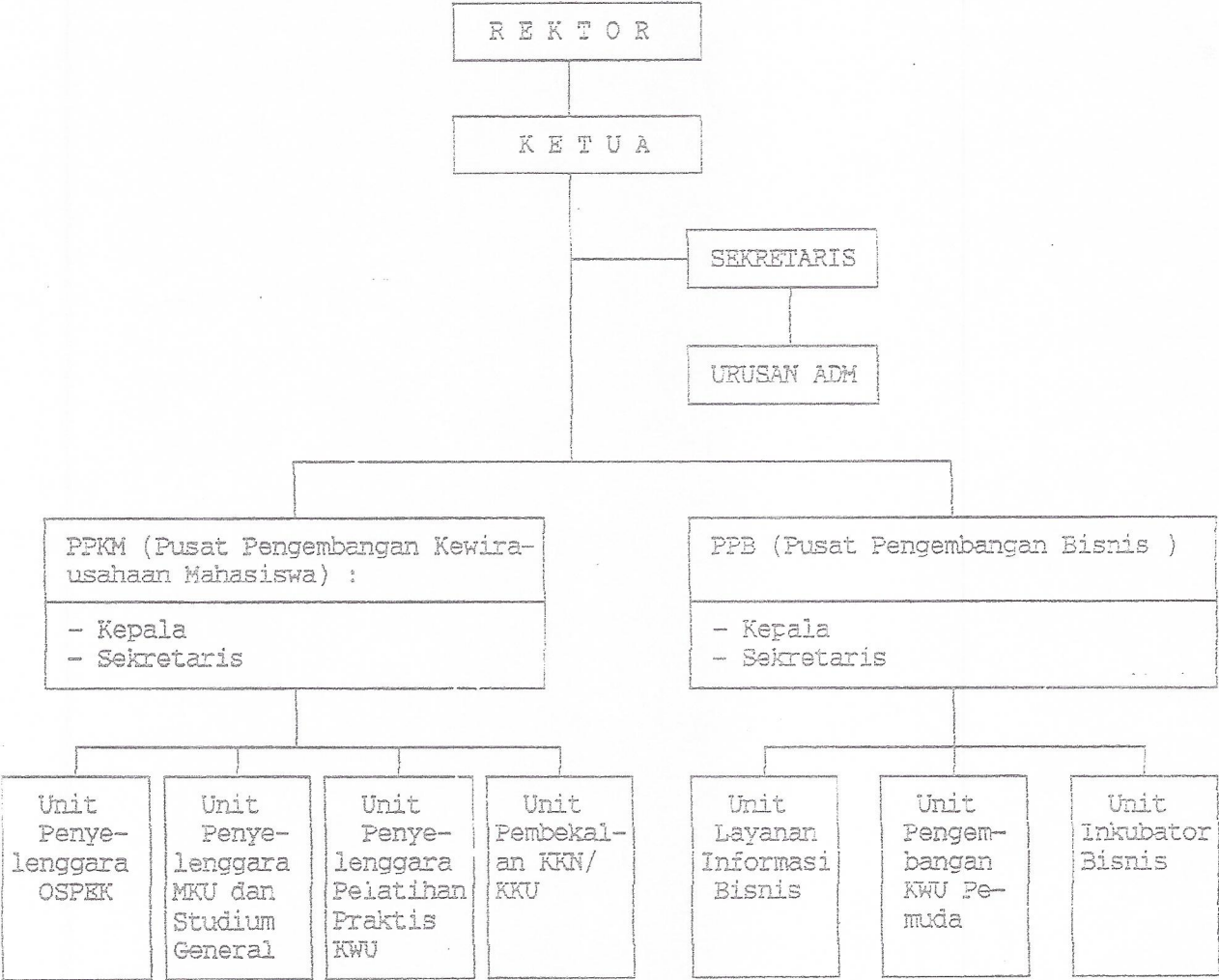
Rektor

PROF. DRS. HARIS MUDJIMAN, MA, PhD
NIP. 130 344 454

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Para Pejabat dalam lingkungan
Universitas Sebelas Maret

Lampiran I :
Surat Keputusan Rektor No. 207/J27/PP/1997 tanggal 7 Juli 1997
tentang : Pendirian Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET





K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 208/J27/PP/1997

t e n t a n g

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS perlu diangkat Pengelola Kelembagaan tersebut;
b. Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut dalam butir a diatas, perlu ditetapkan dengan SK Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989, tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI
3.1. No. 10 Th. 1976, tanggal 8 Maret 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
3.2. No. 2/M tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang pengangkatan Prof. Drs. Haris Mudjiman, MA, PhD sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Instruksi Presiden No. 4 Th. 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
5. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01/SKB/M/V/1994 dan 0121/U tahun 1994 tentang kerjasama dalam Penyelenggaraan Program pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil melalui Perguruan Tinggi;
6. Keputusan bersama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0034A/MENPORA/1996; 02/SKB/M/VII/1996; 0182/U/1996 tentang pengembangan Kewirausahaan Pemuda Terdidik ;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 207/J27/PP/97 tanggal 7 Juli 1997 tentang Pendirian Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Universitas Sebelas Maret.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS;
- K e d u a : Pengelola Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS seperti tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas : merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan program-program Kewirausahaan UNS dan pembinaan Pengusaha Kecil/Menengah/Koperasi;

Lampiran SK Rektor Nomor : 208/J27/PP/1997
Tanggal : 7 Juli 1997
Tentang : Penyusunan Pengelola Lembaga Pengembangan
Kewirausahaan UNS

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1. Ketua Lembaga : Pembantu Rektor I
2. Sekretaris Lembaga : Drs. Mahendra Wijaya, MS
3. Pusat Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa
 - a. Kepala : Drs. Amin Gunadi, MP
 - b. Sekretaris : Dra. Asri Laksmi R, MSi
4. Pusat Pengembangan Bisnis
 - a. Kepala : Drs. Munawir Yusuf, MSi
 - b. Sekretaris : Ir. Joko Sutrisno



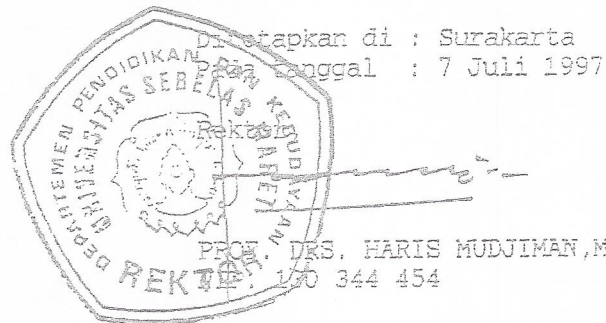
Surakarta, 7 Juli 1997

Rektor,

Prof. Drs. HARIS MUDJIMAN, MA. PhD

NIP. 130 344 454

- K e t i g a : Masa jabatan pengelola Lembaga tersebut ditetapkan untuk selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Segala kebutuhan dana yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana masyarakat dan DRK serta sumber lain yang relevan dan sah;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya;





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1744/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Lembaga Penunjang lainnya dengan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi UNS Tahun 2023, perlu mengangkat tim pelaksana kegiatan ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dalam Kegiatan Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan dikoordinasikan melalui Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR ,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1744/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN
SEBAGAI TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pelindung	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Rektor)
2.	Pengarah	1. Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. (Wakil Rektor Riset dan Inovasi) 2. Prof. Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T (Direktur Inovasi dan Hilirisasi)
3.	Kepala Inkubator Bisnis	Catur Sugiarto, S.E., M.SM., Ph.D. (Koordinator Startup dan Inkubasi)
4.	Koordinator Bidang Startup dan Kewirausahaan	Khresna Bayu Sangka, S.E., M.M., Ph.D., CMILT.
5.	Koordinator Bidang Inkubasi dan Pengembangan Bisnis	Sarjiyanto, S.E., MBA., Ph.D.
6.	Manajer Inkubator	Siska Fitri Anggraheni, S.Pd.
7.	Asisten Manajer Bidang Program	Azinuddin Ikram Hakim, S.Sos
8.	Asisten Manajer Bidang Marketing	Shabrina Maulida Syahnisa, S.Kom.
9.	Asisten Manajer Bidang Networking	Murtini, S.Pt
10.	Asisten Manajer Bidang Keuangan	Nadia Syahbani, A.Md
11.	Asisten Manajer Bidang Pengurusan Legal dan HKI	Renny Marlina Sari, S.Pt
12.	Asisten Manajer Bidang Inovasi, Pengurusan Ijin dan Standarisasi	Ari Leksono Marhaen Widodo, S.P.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO